**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **LATAR BELAKANG**

Sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah rumah yang tidak layak huni milik keluarga miskin di Kabupaten Lumajang masih cukup tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lumajang memberikan Dana Bantuan Sosial kepada masyarakat/keluarga miskin yang memiliki rumah tidak layak huni untuk digunakan memugar rumah yang tidak layak huni milik keluarga miskin tersebut.

 Dikategorikan rumah tidak layak huni apabila rumah masih belum memenuhi standar kesehatan, antara lain: lantai terbuat dari tanah, dinding tidak permanen/dari bahan kwalitas rendah, ventilasi kurang dan pemilik rumah tidak mampu membangun.

 Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Keluarga Miskin (GAKIN) merupakan salah satu upaya pengentasan kemiskinan khususnya terhadap indikator rumah tidak layak huni dapat tertangani.

* 1. **DASAR HUKUM**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedau kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Lumajang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang;
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
10. Peratuaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
	1. **MAKSUD DAN TUJUAN**
11. Maksud

 Maksud dari pemberian Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Milik Keluarga Miskin (GAKIN) adalah untuk memberikan/bantuan kemudahan bagi keluarga miskin agar dapat memiliki rumah yang sehat dan layak huni.

1. Tujuan

Bantuan Dana untuk rehab rumah tidak layak huni diberikan dengan tujuan untuk:

* Memberikan motivasi dan stimulant dalam peningkatan swadaya masyarakat;
* Meningkatkan fungsi rumah yang tidak layak huni menjadi rumah layak huni;
* Mendukung peningkatan pencapaian derajat kesehatan masyarakat.
	1. **SUMBER DANA**

 Bantuan Sosial untuk Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Keluarga Miskin adalah Bantuan Sosial berupa uang yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018, dengan transfer ke rekening penerima manfaat melalui Bank yang ditunjuk.

* 1. **SASARAN PENERIMA BANTUAN**

 Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak Huni milik Keluarga Miskin merupakan bantuan Sosial yang digunakan untuk merehab rumah tidak layak huni sesuai usulan/proposal yang diajukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Rumah tidak Layak huni milik Keluarga Miskin;
2. Tidak memenuhi standart keselamatan;
3. Tidak memenuhi standart kesehatan (berlantai tanah, dinding yang tidak berkwalitas, ventilasi kurang, dan lain-lain);
4. Pemilik rumah tidak mampu untuk memperbaiki/merehab;
5. Status kepemilikan tanah harus milik keluarga miskin yang mendapat bantuan dibuktikan dengan sertifikat tanah atau berdasarkan surat keterangan tanah dari Kepala Desa;
6. Dapat diberikan kepada keluarga miskin yang tidak punya rumah tapi telah mempunyai tanah sendiri, dengan pernyataan dari Kepala Desa “Bersedia membantu menyelesaikan rumah tersebut dengan cara swadaya”.
	1. **Hal-hal Yang Menyebabkan Penerima Bantuan Gagal Menerima Bantuan**
7. Rumah tidak termasuk kriteria GAKIN
8. Apabila penerima manfaat sudah pernah menerima bansos Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) baik dari Kementerian PU, Pemda, TNI, dll;
9. Calon penerima bantuan sudah melakukan pemugaran rumah sebelum dana bantuan.dicairkan.
10. Apabila pada saat survey lokasi calon penerima bantuan meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang namanya tidak tersebutkan dalam KK maka bantuan tersebut tidak dapat diberikan.

**BAB II**

**LOKASI, ALOKASI DANA BANTUAN, PENGGUNAAN DAN PELAKSANAAN**

**2.1 LOKASI, ALOKASI DANA BANTUAN**

Dana Bantuan Sosial Rehab Rumah diberikan kepada keluarga miskin di desa-desa/kelurahan se wilayah Kabupaten Lumajang yang kondisi rumahnya tidak layak huni, dengan ketentuan mengajukan Proposal kepada Bupati yang telah dibuat oleh pemohon diketahui Desa dan Kecamatan dan telah diverifikasi oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.

Dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Kepala desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertugas membantu dan memfasilitasi penerima manfaat dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) disesuaikan dengan kondisi Rumah keluarga Miskin Penerima Bantuan yang disusun oleh penerima manfaat dengan bantuan Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) yang dibentuk oleh Kepala Desa. Acuan Penyusunan RAB mengikuti ketentuan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.

**2.2 PENGUNAAN DANA BANTUAN**

Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak Huni yang diterima Penerima Manfaat digunakan untuk:

1. Merehabilitasi Rumah Keluarga miskin sesuai dengan RAB yang telah disusun oleh penerima manfaat dengan bantuan Tim Pelaksana Kegiatan;
2. Untuk Biaya Oprasional Tim Pelaksana kegiatan melekat pada RKA Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran Berjalan dengan Ketentuan dan Syarat yang berlaku (berdasarkan jumlah rumah yang ditangani). Biaya oprasional digunakan untuk pelaporan, biaya perencanaan, biaya pengawasan dan honor tim pelaksana kegiatan.
	1. **PERSIAPAN PELAKSANAAN**
3. Pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak Huni sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Desa yang telah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) untuk melakukan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam rangka memberikan kemudahan bagi keluarga miskin agar dapat memiliki rumah sehat dan layak huni, sehingga secara bertahap diharapkan mampu memberikan motivasi dan menjadi stimulan dalam meningkatkan swadaya masyarakat, meningkatkan fungsi Rumah Tidak Layak Huni dan peningkatan pencapaian derajat kesehatan masyarakat.
4. Adapun mekanisme pelaksanaanya adalah sebagai berikut :
5. Pemerintah Desa mengajukan proposal permohonan bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada Bupati Lumajang dengan mengetahui Camat. Adapun kelengkapan Proposal Permohonan untuk pengajuan Rehab RTLH meliputi:
* SK Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sudah di bentuk dan di setujui Kepala desa ;
* Peta Lokasi Kegiatan ( nama dusun, RT/RW, nama desa );
* Jenis Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya;
* Gambar denah dan gambar lokasi;
* Foto lokasi 0%;
* Pakta Integritas (bermaterai) dibuat oleh Penerima Manfaat diketahui Kepala Desa;
* Schedule kegiatan ( Jadwal Pelaksanaan ).
1. Pemerintah desa setempat mengirim proposal yang telah di setujui Kades dan diketahui Camat kepada Bupati Lumajang Cq. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Lumajang. Selanjutnya DPKP akan meneruskan proposal tersebut kepada Bupati Cq. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dalam bentuk long list calon penerima;
2. DPKP Kabupaten Lumajang melakukan verifikasi proposal, survey lokasi dan verifikasi untuk menentukan kelayakan proposal, dimana termuat gambar, RAB dan jenis pekerjaannya.
3. Proposal yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan layak maka akan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Bupati Lumajang,, dan oleh BPKD dapat dicairkan dana Bansos Rehab RTLH melalui rekening masing masing Penerima manfaat.
4. Pencairan dan pemberian dana Bansos Rehab RTLH kepada masing masing Penerima Manfaat harus didampingi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa dan diberikan atas Surat Pengantar Camat.

**2.4 PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI RTLH**

Pemerintah Desa akan melaksanakan kegiatan konstruksi melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang sudah dibentuk dengan mengikuti kaidah-kaidah teknik yang dapat dipertanggungjawabkan mengikuti ketentuan yang sudah dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya di dalam proposal.

Jangka waktu penyelesaian kegiatan Rehabilitasi RTLH adalah maksimal 1 bulan setelah dana bantuan rehab RTLH diterima, dilengkapi dengan SPJ dan LPJ.

Oleh karena jenis konstruksi adalah sederhana, sehingga Desa melalui Tim Pelaksana Kegiatan dianggap mampu melaksanakannya. Semua desa dianggap mampu melaksanakan oleh karena telah terbukti telah mengikuti program-program pemberdayaan terdahulu seperti Program Pengembangan Kecamatan atau lebih dikenal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP), Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) ataupun program pemberdayaan lainnya yang telah dirintis sejak tahun 1998.

**2.5 PASCA KEGIATAN REHABILITASI RTLH**

Pasca konstruksi, masyarakat penerima manfaat adalah pihak yang paling bertanggungjawab untuk memelihara kelangsungan konstruksi tersebut, oleh karena tidak ada dana lagi dari Pemerintah Kabupaten **(tidak boleh diusulkan lagi pada tahun berikutnya)**. Masyarakat harus mandiri dalam mengelola dan memelihara bangunan rumah yang sudah direhab. Pemerintah Desa harus membina masyarakat tersebut untuk menumbuh kembangkan keswadayaannya.

**BAB III**

**PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA SERTA TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

**3.1 Penyaluran dan Pencairan Dana**

 **A. Persyaratan Pengajuan**

1. Perencanaan :

Pelaksanaan Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Keluarga Miskin (GAKIN) harus direncanakan dengan matang oleh Penerima Manfaat dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) , meliputi kegiatan :

1. Menyusun Proposal dan kelengkapannya
2. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, Pengawasan dan Pemeriksaan.

2. Persiapan :

a. Tingkat Kabupaten.

 Tim Koordinasi Kabupaten mengadakan

* Sosialisasi Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Keluarga Miskin (GAKIN);
* Bimbingan Teknis dan Pembinaan Administrasi Kegiatan Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Keluarga Miskin (GAKIN);
* Mempersiapkan kelengkapan admistrasi Bantuan Sosial untuk Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Keluarga Miskin (GAKIN) di Tingkat Kabupaten,
1. Tingkat Kecamatan

 Camat mengadakan Sosialisasi Program Kepada Desa/Lurah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama.

c. Tingkat Desa.

1. Kepala Desa/Lurah mengadakan Sosialisasi program kepada BPD, LKMD,Lembaga Kemasyarakatan dan RT/RW serta tokoh-tokoh masyarakat;

2. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) membantu penerima Bantuan Sosial menyusun/membahas :

* Rencana Anggaran Belanja (RAB);
* Penentuan Jadwal Kegiatan;
* Persiapan pengadaaan material;
* Rekruitmen calon Tenaga Kerja.

**B. Tata Cara Pencairan**

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) membuat Surat Pengajuan Pencairan/Penyaluran Dana Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Keluarga Miskin (GAKIN) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan Proposal Permohonan Dana Bantuan Sosial dari penerima manfaat yang telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku;
2. PPKD menyalurkan Dana Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak huni (RTLH) milik Keluarga Miskin (GAKIN) melalui Bank yang ditunjuk ke rekening masing masing Penerima manfaat
3. Penerima Manfaat mengambil Dana Bantuan Sosial Rehab RTLH milik Keluarga Miskin (GAKIN) di Bank yang ditunjuk didampingi oleh Tim Pelaksana Kegiatan dengan ketentuan :
* Masing- masing membawa fotokopi KTP yang masih berlaku;
* Membawa Surat Pengantar Pencairan Dana Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak Huni milik Keluarga Miskin dari Kecamatan. Pengambilan Surat Rekomendasi dengan persyaratan membawa arsip Usulan/Proposal Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Keluarga Miskin (GAKIN).
1. Apabila calon penerima manfaat menolak rumahnya di rehab/diberi bantuan dan tidak mau melaksanakan rehab rumah sesuai jadwal pelaksanaan, maka proses penerimaan dibatalkan;
2. Apabila calon penerima manfaat menolak rumahnya di rehab/diberi bantuan dan tidak mau melaksanakan rehab rumah sesuai Rencana Anggaran Biaya, maka proses pencaiaran dibatalkan.
3. Apabila setelah menerima pencairan dana tidak melaksanakan perbaikan rumah sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan Rencana Anggaran Biaya, maka Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bertanggung jawab untuk mengembalikan dana ke bank yang ditunjuk yang selanjutnya di kembalikan ke kas Daerah.
4. Apabila calon penerima manfaat setelah menerima / pencairan dana menolak rumahnya di rehab dengan berbagai alasan maka Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) bertanggung jawab untuk mengembalikan dana ke bank yang di tunjuk dan selanjutnya dikembalikan ke Kas Daerah dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dilarang untuk mengalihkan kegiatan rehab rumah ke orang / warga yang usulannya tidak termasuk dalam SK Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Penerima RTLH.

**C. Pelaksanaan Pencairan Dana Bantuan**

1. Penyaluran Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni dilakukan BPKD langsung ke Rekening Penerima Manfaat. Pelaksanaan pencairan dana Bantuan Sosial dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu :

a. Tahap pertama sebesar 75%

b. Tahap kedua sebesar 25%

2. Pencairan Dana Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni tahap pertama dilakukan oleh penerima manfaat didampingi Tim Pelakaasana Kegiatan dengan membawa Surat Pengantar Pencairan dana dari Camat;

3. Pencairan Dana Bantuan tahap kedua dilakukan jika Realisasi Pelaksanaan fisik sudah mencapai kurang lebih 60% dan telah dilakukan monitoring oleh tim fasilitasi Kecamatan termasuk administrasi dan foto 60%;

4. Surat Pengantar Pencairan tahap II bisa diberikan oleh Camat jika ada bukti monitoring oleh tim fasilitasi Kecamatan dengan mengetahi Kepala Desa.

**3.2 Struktur Organisasi**

Untuk melaksanakan program bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), maka disusunlah struktur organisasi pelaksanaan yang melibatkan berbagai Instansi ditingkat Kabupaten :

Di Tingkat Kabupaten dibentuk tim Koordinasi Kabupaten (TKK) Rehab Rumah Tidak Layak Huni milik Keluarga Miskin yang terdiri dari :

1. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan

 Permukiman (DPKP) Kabupaten Lumajang

1. Ketua : Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang
2. Sekretaris : Kepala Seksi Peningkatan Kualitas

Lingkungan Permukiman Kabupaten Lumajang

1. Anggota : 1. Unsur Dinas Perumahan dan Kawasan

 Permukiman;

1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang;
2. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang;
3. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Kabupaten Lumajang;
4. Unsur Kecamatan se-Kabupaten

 Lumajang.

* 1. **Tugas dan Tanggung Jawab Pelaku Kegiatan**

**1. Tugas Tim Koordinasi Kabupaten :**

1. Menyusun Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Keluarga Miskin (GAKIN);
2. Melaksanakan Identifikasi sasaran dengan meneliti usulan/proposal yang telah dikirim ke Bupati;
3. Melaksanakan Rapat Koordinasi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
4. Menyelenggarakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dalam pengajuan pencairan dana Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak huni (RTLH) milik Keluarga Miskin (GAKIN) yang diikuti oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Keluarga Miskin.
5. Membuat Telaahan Staf (TS) kepada Bupati yang berkaitan dengan penerbitan Keputusan Bupati Tentang Lokasi dan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Dana Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) milik Keluarga Miskin (GAKIN);
6. Membuat Surat Pengajuan Pencairan/Penyaluran Dana Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) milik Keluarga Miskin (GAKIN) kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dilampiri:
* Surat Keputusan Bupati Tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Sosial;
1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Pelaksanaan Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) milik Keluarga Miskin (GAKIN) melalui Kecamatan;
2. Melaporkan hasil Pelaksanaan Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) milik Keluarga Miskin (GAKIN) kepada Bupati.
3. **Tugas Camat :**
4. Melakukan Verifikasi dan mengetahui Proposal Usulan yang diajukanoleh masyarakat baik verifikasi administrasi maupun administrasi lapangan;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Keluarga Miskin (GAKIN) melalui Kepala Desa/Kelurahan serta melaporkan hasilnya kepada Bupati;
6. Membantu Tim Koordinasi Kabupaten dalam melaksanakan survey rumah keluarga miskin penerima Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Keluarga Miskin (GAKIN);
7. Melakukan pembinaan baik pada saat tahap perencanaan pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
8. Memfasilitasi proses penerimaan dana bantuan sesuai dengan pentahapan;
9. Memfasilitasi kelancaran pengawasan Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak Huni oleh Tim Koordinasi Kabupaten
10. Memfasilitasi kelancaran pertanggung jawaban bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang meliputi : Pengeloaan Administrasi, Pengelolaaan Kegiatan Fisik, Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Waktu;
11. Mendorong terselesainya SPJ dan LPJ.
12. Memfasilitasi terkirimnya LPJ dari desa ke Kabupaten (Cq. Dinas Perumahan Dan Kwasan Permukiman Kabupaten Lumajang).

**3. Tugas Kepala Desa/Lurah :**

Pemerintah Desa selaku pihak yang melaksanakan kegiatan, mempunyai tugas pokok yaitu :

1. Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) milik Keluarga Miskin (GAKIN) dalam bentuk keputusan Kepala Desa/Lurah dengan ketentuan sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara. Sekretaris dan bendahara bisa merangkap sebagai anggota. Jika diperlukan tambahan anggota dapat dilakukan dengan jumlah maksimal 2 orang;
2. Mengetahui Usulan/Proposal yang diajukan oleh masyarakat;
3. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) milik Keluarga Miskin (GAKIN);
4. Memberikan Pembinaan dan arahan yang berkaitan dengan pelaksanaan,pertanggung jawaban dan pemeliharaan;
5. Mengetahui Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Keluarga Miskin (GAKIN) yang dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan.
6. **Tim Pelaksana Kegiatan**
	1. Tim Pelaksana KegiatanRehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Ketua sebagai penanggungjawab operasional kegiatan di desa, mengkoordinasikan pelaksanaan di lapangan, pengelolaan administrasi dan keuangan. Sekretaris dan Bendahara membantu ketua terutama dalam masalah administrasi dan keuangan. Unsur Tim Pelaksana Kegiatan adalah dari masyarakat desa setempat perangkat desa tokoh masyarakat kecuali Kepala Desa, Sekretaris Desa dan BPD.
	2. **Tugas Pokok Tim Pelaksana Kegiatan** Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Keluarga Miskin (GAKIN) yaitu :
7. Membantu penerima manfaat Bantuan Sosial membuat usulan/proposal Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Keluarga Miskin (GAKIN) kepada Bupati;
8. Memberitahukan proses pelaksanaan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Keluarga Miskin (GAKIN) kepada keluarga miskin yang rumahnya akan direhab;
9. Membuat pengajuan rekomendasi pencairan ke kecamatan yang diketahui kades;
10. Melaksanakan kegiatan rehab (Pembersihan Lokasi, Pengadaan Material dan Persiapan Tenaga Kerja) bersama penerima manfaat;
11. Melaksanakan Kegiatan Rehab bersama penerima manfaat serta mendokumentasikan foto 0%, 50% dan 100 %;
12. Membantu Penerima Manfaat Bantuan Sosial membuat Laporan Penggunana Dana / Surat Pertanggung Jawaban Bantuan Sosial;
13. Mengelola dan melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yaitu dalam :
* Membuat rencana kerja detail dan Rencana Penggunaan Dana (RPD).
* Melakukan pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan.
* Membuat laporan kegiatan.
1. Melaksanakan proses pengadaan bahan sesuai dengan petunjuk/peraturan yang ada;
2. Mengusulkan dan menyelenggarakan musyawarah desa yang diperlukan termasuk musyawarah bila terjadi perubahan pekerjaan.
3. Membuat Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) seluruh penggunaan dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
4. Membuat Laporan Penggunaan Dana/Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan, serta melaporkan kepada Bupati Cq. Kecamatan.
5. Membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan.
6. **Tugas Penerima Manfaat Bantuan Sosial**

Mengajukan usulan/proposal Bantuan Dana Rehab Rumah Tidak layak Huni (RTLH) milik Keluarga Miskin (GAKIN) yang dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) kepada Bupati yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat, rangkap 4 (empat).dengan dilampiri:

* Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Rehab Rumah Tidak Layak huni (RTLH) milik Keluarga Miskin (GAKIN);
* Fotokopi KTP Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
* Rencana Anggaran Belanja (RAB);
* Fotokopi KTP penerima manfaat dan atau Kartu Susunan Keluarga (KSK) yang masih berlaku;
* Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Rumah dari Kepala Desa/Lurah;
* Foto 0% dari rumah yang akan dipugar;
* Gambar Rencana Pemugaran Rumah (Gambar Denah Rumah) dan Gambar Lokasi;
* Jadwal Pelaksanaan;
* Pakta Integritas (bermaterai) dibuat oleh Kepala desa mengetahui Camat;

**ALUR PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DARI DPKAD KE DESA (PENERIMA MANFAAT)**

Berkas Permohonan

* Proposal dilampiri : RAB, Gambar Teknis, Peta Lokasi dan Foto 0%.
* SK Tim Pelaksana Kegiatan .
* Pakta Integritas
* Rekening Penerima Manfaat
* Dll sesuai Juknis.

DESA

Ya

KECAMATAN

Verifikasi Kecamatan

Tidak

Ya

KABUPATEN

Ya

Verifikasi Kabupaten

Tidak

Ya

Proses Pencairan

**ALUR PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DARI BANK KE PEMERINTAH DESA/TPK**

DESA

TIM PELAKSANA KEGIATAN

Membuat Pengajuan Rekom Pencairan yg diketahui lurah/kades

Ya

Verifikasi Kecamatan

Tidak

KECAMATAN

Ya

Rekomendasi Kecamatan

Ya

BANK

Ketentuan :

* + - 1. ...........
			2. ...........
			3. ............
			4. ............
			5. .............

**ALUR PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)OLEH TIM PELAKSANA KEGIATAN**

Dokumen LPJ untuk Tim Pelaksana Kegiatan :

* Asli : 1 bk
* Salinan : 1 bk

Dokumen LPJuntuk Desa : 1 bk (salinan)

DESA

Verifikasi Kecamatan

KABUPATEN

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

TIM PELAKSANA KEGIATAN

Ya

KECAMATAN

Dokumen LPJ untuk Kecamatan : 1 bk (salinan)

Tidak

Ya

Dokumen LPJ untuk Kabupaten : 1 bk (salinan)

Dokumen LPJ untuk Bupati Cq. DPKP Kab. Lumajang sebagai Laporan

**BAB IV**

**MONITORING, PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**4.1 Monitoring dan Evaluasi**

 Dalam hal pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, tim Koordinasi Kabupaten(TKK) akan melaksanakan kegiatan monitoring secara berkala maupun insidentil pada sasaran penerima manfaat bantuan sosial dengan melihat perkembangan pelaksanaan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Keluarga Miskin (GAKIN) yang berkaitan dengan :

1. Pencairan dana yang telah disalurkan;
2. Kesesuaian pemanfaatan Bantuan Dana dengan peruntukannya;
3. Tingkat perkembangan pelaksanaan fisik;
4. Kelengkapan administrasi.
	1. **PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**
		* 1. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Keluarga Miskin (GAKIN) membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Keluarga Miskin (GAKIN) dan melaporkannya kepada Bupati Cq.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya dana.Ketentuan laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan desa melalui Tim Pelaksana Kegiatanoleh kepala desa kepada Bupati dengan **pengantar surat camat** meliputi :

**Laporan managerial (LPJ) mencakup :**

* Nama desa dan penerima manfaat
* Besar bantuan(Rp ............)
* Jenis kegiatan (Rehab Dinding, Rehab Atap, Rehab Lantai)
* Realisasi fisik ( ....... %)
* Realisasi keuangan (Rp .......... )
* Swadaya (Rp ............) / ( material : ...... )
* Foto asli/cetak bangunan 0%, 50%, 100%
1. Surat Pernyataan Tanggungjaawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai usulan/proposal;
2. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) seluruh bantuan dana yang diterima berisi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan dengan dilampiri foto rumah yang dipugar dalam kondisi 0%, 50%, dan 100%, serta dilampiri fotokopi rekening penerima manfaat desa;
3. Berita Acara Selesai Pekerjaan Rehab Rumah tidak Layak Huni (RTLH) milik Keluarga Miskin (GAKIN);
4. **Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)** bantuan sosial Rumah tidak Layak Huni (RTLH) disimpan pemerintah desa dan salinannya **disimpan kecamatan** dan **Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman** sebagai dokumen pemerintah kecamatan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Bentuk pertanggungjawaban dana kegiatan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dengan bimbingan Desa dilakukan dengan cara-cara yang lazim sebagaimana dilakukan pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang sudah ada seperti PNPM Pedesaan atau Perkotaan atau program pemberdayaan lainnya;
6. **Jika LPJ tidak dikirim sampai Tahun Anggaran berikutnya, maka Desa yang tidak mengirim LPJ tidak bisa menerima bantuan lagi.**

**4.3 PROSES PENGADAAN BAHAN/MATERIAL**

Mengacu pada peraturan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa peraturan No. 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa :

1. Pelaksanaan
	* + 1. Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
2. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah):
3. TPK membeli barang/jasa kepada (satu) Penyedia Barang/Jasa.
4. Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa.
5. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga lebih murah.
6. Penyedia Barang/Jasa memberikan buktitransaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuintansi untuk dan atas nama TPK.
7. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah):
	* + - 1. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
				2. Pembelian sebagaimana dimaksusd pada angka 1), dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan).
				3. Penyediaan Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga.
				4. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untk memperoleh harga yang lebih murah.
				5. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuintansi untuk dan atas nama TPK.
	1. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah):
		* + 1. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa.
				2. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga.
				3. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran.
				4. Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:

Dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan.

Dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut.

Tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.

* + - * 1. Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf c), maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
				2. Negosiasi (tawar-menawar) sebagaiman dimaksud pada 4) huruf a) dan angka 4) huruf b) untuk memperoleh harga yang lebih murah.
				3. Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan Penyedia Barang/Jasa yang berisi sekurang-kurangnya:

Tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;

Para pihak;

Ruang lingkup pekerjaan;

Nilai pekerjaan;

Hak dan kewajiban para pihak;

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;

Ketentuan keadaan kahar; dan

Sanksi.

1. Perubahan ruang lingkup pekerjaan ,
	* + 1. apabila diperlukan TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada Penyedida Barang/Jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi:
2. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
3. Mengurangi jenis pekerjaan;
4. Mengubah spesifikasi teknis; dan/atau
5. Melaksanakan pekerjaan tambah.
	* + 1. Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dan huruf d, Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis kepda TPK.
			2. TPK melakukan negosiasi (tawaar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
			3. Untuk nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dilakukan adendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.

**BAB V**

**PENUTUP**

Demikian petunjuk pelaksanaan bantuan sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Lumajang tahun 2018 disusun untuk dapat di pergunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan pengelolaan dana bantuan sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dengan harapan pelaksanaan bantuan pemerintah dapat mendukung, peningkatan pencapaian derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan fungsi Rumah Tidak Layak Huni menjadi Layak Huni.

Ditetapkan di : Lumajang

Pada Tanggal : 16 Januari 2018

KEPALA DINAS

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABIPATEN LUMAJANG

**Ir. IMAM SURYADI, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610503 199202 1 002